



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

XXX umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Dagang

Polowijo, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten

Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn., tanggal 12 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama XXX dan ibu bernama dan mempunyai saudara sebanyak orang yang bernama :
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah , namun saudara Pemohon tersebutpun tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 bulan;
4. Bahwa selama ini, orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 1 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon kurang mapan;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat penolakan ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera menikah, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 2 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon dengan XXX, bernama XXX adalah adlal;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, wali Pemohon tidak hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan wali nikah Pemohon tersebut, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon bernama XXX, umur 38, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban telah hadir di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon namun wali Pemohon tetap menolaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa ia beragama Islam, berstatus Duda Cerai dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B-502/kua.13.17.17/PW.01/II/2018 tanggal 09 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 3 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX, Nomor: 1358/AC/2018/PA.Tbn tanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX tanggal 14-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor: XXX tanggal 19-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.4);

### B. Saksi :

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban,;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama XXX yang bertempat tinggal JalanXXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon kurang mapan ;

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 4 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku paman Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah namun di tolak. Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat menolak karena kekurangan persyaratan menikah ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama XXX beralamat JalanXXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon menolak karena calon suami Pemohon kurang mapan;
- Bahwa saksi selaku saudara sepupu Pemohon Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 5 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban (bukti P.1) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pernikahan dilakukan dengan sewajarnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena ayah Pemohon enggan jadi wali sehingga yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki dan wali tersebut tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama XXX yang bertempat tinggal JalanXXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan alasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan acara singkat yaitu memeriksa permohonan pemohon dengan menghadirkan wali pemohon dan wali nikah Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Senori, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena wali nikahnya () enggan menjadi wali sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam berstatus Janda Cerai dan tidak dalam keadaan dipinang orang lain, begitu pula dengan calon suami Pemohon beragama Islam, berstatus dan tidak sedang melamar wanita lain/suami wanita lain (bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi Pemohon dapat

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 6 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Pemohon telah berusaha meminta agar wali nikah Pemohon bersedia menjadi wali, calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon dan ditolak, keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai, keduanya adalah orang lain tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan maupun semenda yang menyebabkan dilarangnya dilaksanakan perkawinan menurut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku maupun syari'at Islam, maka keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon denga calon suaminya tersebut dipandang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, menurut Kitab Qalyubi Juz II halaman 225, berbunyi:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع  
الولي من التزويج بين يديه بعد  
أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Artinya : "Untuk menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut".

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Adlal atau penolakan wali untuk menikahkan Pemohon yang merupakan wanita berakal dan telah baligh dengan calon suaminya yang sekufu, dan antara keduanya sudah saling mencintai, maka penolakan wali tersebut menurut syara' dilarang, oleh karena itu Majelis memandang bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dengan wali hakim sebagaimana hadist Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

فَإِنْ اسْتَجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya : " jika mereka bertengkar (wali dengan calon mempelai wanita), maka penguasa sebagai wali wanita yang tidak mempunyai wali".

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 7 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, dan berdasar hadits tersebut diatas maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA Senori, Kabupaten Tuban sebagai wali hakim, yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan dan per-Undang undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon nama (XXX) adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Senori kabupaten Tuban selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon XXX dengan calon suaminya bernama XXX
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466..000 ,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2018 Masehi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 8 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- c. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
- d. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- e. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu

rupiah );

Penetapan Nomor: 0597/Pdt.P/2018/PA.Tbn Hal. 9 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)